



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jl. Jenderal A.Yani Kav-58 Bypass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

Nomor : 734/DJU/KU.01/8/2017

Jakarta, 7 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Set

Perihal : Daya Serap Anggaran DIPA 005.03

(Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)

- Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri

Di _

Seluruh Indonesia

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Triwulan II dan telah memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada DIPA 005.03 (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum) yang telah dilaksanakan oleh seluruh satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Saudara bahwa daya serap anggaran rata-rata masih dibawah 50 %. Guna meningkatkan daya serap anggaran dan capaian target yang diharapkan agar Saudara segera mengambil langkah-langkah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, kami selaku Penanggung jawab Program menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar memerintahkan Sekretaris Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera mengoptimalkan penyerapan pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang realisasinya dibawah 50 % (daftar terlampir) dengan memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10/SEK/SK/III/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Melaporkan evaluasi pelaksanaan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) setiap 3 bulan sekali ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Melakukan reviu dan revisi anggaran, perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja apabila diperlukan untuk optimalisasi capaian target
 - a. Mereviu target capaian output, penyerapan anggaran dan jangka waktu pelaksanaan
 - b. Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA sebagai dasar pencairan dana
4. Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dan menyelesaikan tagihan sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan mengawasi setiap tagihan.

5. Mengirimkan surat pernyataan kesanggupan (format terlampir) ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
6. Apabila menghadapi kendala/permasalahan terkait penyerapan anggaran agar melakukan konsultasi dan koordinasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum dengan contact person :
 - Nopinus Andreas Purba, SE. (081316006244)
 - Ratna Sari, SH. (08129563536)
 - Imron Sya'bana, SH (085693410990)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM


Dr. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP.19590904 198403 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
2. Kepala Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung RI;



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Menindaklanjuti Surat dari Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 734/DJU1/KU.01/8/2017 tentang Daya Serap Realisasi Anggaran DIPA 03 (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum), maka berkenaan dengan hal tersebut yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup melaksanakan segala kegiatan yang tertuang dalam DIPA 03 sehingga mampu mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 diatas 90 %
2. Apabila kami tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukan maka kami bersedia dilakukan pergeseran anggaran untuk direvisi ke satker lain.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya

Jakarta, Agustus 2017
Yang membuat pernyataan

(.....)
NIP.